

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
TENTANG
TUWANGGANA

1. LATAR BELAKANG.

Dalam rangka melaksanakan sinkronisasi antara Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Tuwanggana dengan regulasi yang mengatur terkait Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kota Yogyakarta, maka perlu menyusun rancangan Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Tuwanggana.

2. IDENTIFIKASI MASALAH.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, beberapa permasalahan yang teridentifikasi sebagai kebutuhan penyusunan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Tuwanggana, yaitu:

- a. Nomenklatur LPMK di Kota Yogyakarta harus disesuaikan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Tuwanggana yakni menjadi Tuwanggana.
- b. Perlunya penyesuaian tugas dan fungsi, kelembagaan, pembinaan dan pengawasan serta mekanisme pelaporan yang dilaksanakan oleh LPMK.
- c. Perlunya pengaturan terkait Pirukunan Tuwanggana sebagai pedoman Pemerintah Kota Yogyakarta untuk melaksanakan pembentukan lembaga dimaksud sesuai amanah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2025
- d. Perlunya pencabutan aturan terkait LPMK dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

3. MAKSUD DAN TUJUAN.

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini:

1. memberikan kepastian dan dasar hukum tentang Tuwanggana; dan
2. sebagai pedoman dalam membentuk, mengelola dan/atau membina serta mengawasi Tuwanggana.

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk:

1. mendudukan fungsi Tuwanggana sebagai mitra Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
2. menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan Kelurahan; dan
3. mendukung tercapainya tujuan keistimewaan DIY di Daerah.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Sasaran yang akan diwujudkan dari disusunnya Peraturan Walikota ini adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kemantren dan Kelurahan yang optimal, efektif dan efisien.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

Pokok pikiran, ruang lingkup atau obyek yang diatur dalam penyusunan Peraturan Walikota ini yakni penyesuaian pengaturan terkait Tuwanggana.

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Yogyakarta, termasuk Mantri Pamong Praja dan Lurah dalam membentuk, mengelola dan/atau membina serta mengawasi Tuwanggana.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Walikota ke Kementerian Hukum Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.